



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan ahli waris yang diajukan oleh:

Abd. Muin bin La Tang, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir PGA 6 tahun, bertempat kediaman di Jalan H. Jamil Ismail No. 26 A, Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 17/Pdt.P/2012/PA Pare, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2002 lelaki H. Cali meninggal dunia di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa almarhum tersebut semasa hidupnya satu kali beristeri yaitu dengan perempuan Hj. Lalo, namun istri almarhum tersebut telah

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pula pada tanggal 26 Juni 2008 di Jalan Jend Sudirman No. 28 Parepare.

3. Bahwa almarhum H. Cali bin La Tang dengan isterinya tersebut tidak melahirkan anak.

4. Bahwa ayah kandung almarhum H. Cali yaitu La Tang telah melahirkan 5 orang anak yaitu:

a. I Maddenge binti La Tang telah meninggal dunia pada tahun 1983 meninggal dunia setelah meninggalnya saudara kandungnya bernama H. Cali, dan semasa hidupnya melahirkan 3 orang anak:

- Hj. Munawarah;
- Tahawurah;
- Bustamin.

b. Hj. Panjung binti La Tang telah meninggal dunia pada tahun 2007 setelah meninggalnya almarhum H. Cali binti Latang, dan sewaktu meninggalnya tidak meninggalkan suami karena telah meninggal lebih dahulu tetapi almarhum meninggalkan 5 orang anak kandung yaitu:

- Murni bin beddu
- Ummum binti Beddu;
- Tasmiyah binti Beddu;
- Munir bin Beddu;
- Hadijah binti Beddu.

c. H. Muh. Nuh. Akib bin La Tang telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan sewaktu meninggalnya tidak meninggalkan istri karena telah meninggal dunia lebih dahulu, namun almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan 3 orang anak yaitu:

- Suhri bin Muh. Nuh.
- Imrana binti Muh. Nuh
- Ahmad Sultra bin Muh. Nuh.

d. Abd. Muin bin Latang (pemohon).

5. Bahwa almarhum H. Cali bin La Tang sewaktu meninggalnya tidak meninggalkan ayah dan ibu ke atas namun almarhum meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Lalo binti P. Padma dan tiga orang saudara kandung yaitu pemohon dan H. Muh. Nuh. Akib bin La tang dan Hj. Panjung binti La Tang, sedangkan saudara kandung pemohon bernama I Maddenge binti La Tang telah meninggal dunia mendahului almarhum H. Cali;
6. Bahwa istri almarhum H. Cali bin La Tang bernama Hj Lalo binti P. Padma setelah meninggalnya tidak meninggalkan ayah dan ibu karena telah meninggal lebih dahulu, namun almarhumah tersebut meninggalkan 3 orang saudara kandung yaitu:
 - a. Hj. Nadirah bin P. Padma;
 - b. Abu Nawas bin P. Padma;
 - c. Hasim bin P. Padma.
7. Bahwa pemohon tidak melibatkan ahli waris almarhum H. Muh. Nuh. Akib bin La Tang, dan ahli waris almarhumah Hj. Panjung binti La Tang serta ahli waris almarhumah Hj. Lalo binti P. Padma sebagai pemohon karena permohonan pemohon bukan untuk pembagian warisan.
8. Bahwa almarhum H. Cali bin La Tang semasa hidupnya mempunyai



harta peninggalan berupa harta bersama yaitu:

- Sebidang tanah kapling seluas 3.900 meter persegi pada persil No. 42 SIII-2221.CI.

9. Bahwa tanah kapling milik bersama antara almarhum H. Cali dg. Masiga bin La Tang dan almarhumah Hj. Lalo binti P. Podda semasa hidupnya telah menjual tanah kapling tersebut kepada Hamin M seluas 300 meter persegi dan kepada Abd. Hamid Tjanai seluas 160 meter persegi, sedangkan kepada H. Saleng seluas 150 meter persegi, dan kepada Hasniaty Musu Puasa seluas 300 meter persegi, sebagaimana tersebut pada daftar Obyek untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 2221 CI atas nama Tjali Dg. Masiga alias H. Cali bin La Tang, namun sebelum penandatanganan akta jual beli obyek tersebut almarhum H. Cali bin La Tang meninggal dunia begitu pula istrinya bernama Hj. Lalo binti P. Podda meninggal dunia.
10. Bahwa para pembeli meminta kepada pemohon agar menandatangani akta jual beli tersebut tetapi PPAT tidak bersedia menerima sekiranya tidak ada penetapan pengesahan ahli waris dari Pengadilan Agama;
11. Bahwa pemohon memerlukan pengesahan ahli waris dari Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum H. Cali bin La Tang dan ahli waris almarhumah Hj. Lalo bin P. Podda untuk keperluan penandatanganan akta jual beli antara H. Cali bin La Tang kepada para pembeli tersebut diatas.
12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan



memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon dan anak kandung Hj. Panjung Murni bin Beddu bernama Ummum binti Beddu, Tasmiyah binti Beddu, Munir bin Beddu, Hadijah binti Beddu dan anak kandung H. Muh. Nuh Akib bernama Suhri bin Muh. Nuh, Akib, Imtana binti H. Muh. Nuh. Akib, Ahmad Sultra bin Muh., Nuh. Akib, adalah ahli waris almarhum H Cali bin La Tang.
3. Menetapkan pula saudara kandung almarhumah Hj. Lalo binti P. Podda bernama Hj. Nadirah binti P. Podda, Abu Nawas bin P. Podda dan Hasim bin P. Podda adalah ahli waris almarhumah Hj. Lalo binti P. Podda.
4. Menetapkan penetapan ini khusus berlaku untuk penandatanganan tanah kapling yang telah dijual oleh almarhum H. Cali bin La Tang kepada Hamin M seluas 300 m², Abd. Hafid Tjanai seluas 160 m², Herani seluas 600m², H. Saleng seluas 150 m² dan Hasniati Nusu Puasa seluas 300 m².
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan, dengan alasan bahwa pemohon akan melengkapi permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon datang menghadap di persidangan, dan pemohon menyatakan di depan persidangan bermohon mencabut permohonannya karena permohonan pemohon belum lengkap.

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang diajukan oleh pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dicabut maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.P/2012/PA Pare dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 M bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 dzul-Qaidah 1433 H, oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, S.HI, M.HI dan Rusni, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.;

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Muhammad Kastalani., S.HI, M.HI

ttd.

Rusni, S.HI

Ketua Majelis,

Dra. Siarah , M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 75.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu



rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)